PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH

Tanggal Efektif : 27 November 2013 **Tanggal Mulai Penawaran: 5 Desember 2013**

PACIFIC BALANCE SYARIAH

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SYARIAH PACIFIC BALANCE SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PACIFIC BALANCE SYARIAH dituangkan dalam Akta Nomor 40 tertanggal 20 Agustus 2013, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta Addendum I No. 36 tertanggal 24 September 2014, Akta Addendum II No. 14 tertanggal 15 Desember 2017, dan Akta Addendum III No. 02 tertanggal 1 Maret 2019, seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank BRI (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank BRI") sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH PACIFIC BALANCE SYARIAH (selanjutnya disebut "PACIFIC BALANCE SYARIAH") adalah Reksa Dana yang akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Hutang serta Instrumen Pasar Uang yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar dan maisir.

PACIFIC BALANCE SYARIAH akan berinvestasi dengan alokasi: (a) Efek bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen); (b) Efek bersifat Hutang yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen); (c) Instrumen Pasar Uang Syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen).
Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk: (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1,000,000,000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Biaya Pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* PACIFIC BALANCE SYARIAH sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, untuk Unit Penyertaan telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0% (nol persen). Biaya Pengalihan Unit Penyertaan *(switching fee)* PACIFIC BALANCE SYARIAH sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

MANAJER INVESTASI

Pacific Capital INVESTMENT

PT. Pacific Capital Investment
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Telp. (021) 5082 0730
Fax. (021) 5082 0731 / 5082 0732

BANK KUSTODIAN

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Service, Bagian Kustodian
Gedung BRI II Lt. 30
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
Telp: (021) 575 2358
Fax: (021) 251 0316

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)

Pembaharuan Prospektus ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

UNTUK DIPERHATIKAN

PACIFIC BALANCE SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC BALANCE SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

Bab I	Istilah dan Definisi	4
Bab II	Informasi Mengenai PACIFIC BALANCE SYARIAH	9
Bab III	Manajer Investasi	12
Bab IV	Bank Kustodian	14
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	17
Bab VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH	22
Bab VII	Tata Cara Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH	25
Bab VIII	Perpajakan	27
Bab IX	Faktor-Faktor Risiko Utama	28
Bab X	Hak Pemegang Unit Penyertaan	29
Bab XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	31
Bab XII	Pembubaran dan Likuidasi	33
Bab XIII	Pendapat Dari Segi Hukum	37
Bab XIV	Laporan dan Pendapat Akuntan	41
Bab XV	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan	69
Bab XVI	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	72
Bab XVII	Tata Cara dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan	74
Bab XVIII	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	76
Bab XIX	Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH	77
Bab XX	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	79
Bab XXI	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	81

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1. Afiliasi

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Bank Kustodian.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. BAPEPAM dan LK.

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

4. Bukti Kepemilikan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua OJK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan atau akan diterbitkan, diperbaharui dan atau diubah dari waktu kewaktu.

6. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki ijin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan pengawasan terhadap PACIFIC BALANCE SYARIAH agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Pacific Capital Investment adalah atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

7. Efek

Efek adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah.

8. Efek Syariah

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya yang:

a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

9. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

10. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

12. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

13. Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PACIFIC BALANCE SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang pertama kali pada Manajer Investasi PACIFIC BALANCE SYARIAH.

14. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. Hari Kalender

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

16. Hari Kerja

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

17. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

18. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan, Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
Penyampaian Laporan Bulanan PACIFIC SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PACIFIC SAHAM SYARIAH; dan/atau
b. jasa pengiriman.

19. Manajer Investasi.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Pacific Capital Investment.

20. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

21. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

22. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

23. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.

24. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

25. Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

26. Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan ("Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019").

27. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau

informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

28. Rekening Sosial

Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Syariah Nasional.

29. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

30. Surat Konfirmasi Transaksi

Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

(i) Formulir pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan

(ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

(iii) Formulir pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH; dan/atau
b. jasa pengiriman.

31. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

32. Wakalah

Wakalah adalah Perjanjian (akad) antara Pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor : 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015").

BAB II
INFORMASI MENGENAI PACIFIC BALANCE SYARIAH

1. Pendirian Reksa Dana

PACIFIC BALANCE SYARIAH merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H, Notaris di Jakarta yang termaktub dalam Akta No. 40 tanggal 20 Agustus 2013 yang kemudian diubah dengan Akta Addendum I No. 36 tertanggal 24 September 2014, Akta Addendum II No. 14 tertanggal 15 Desember 2017, dan Akta Addendum III No. 02 tertanggal 1 Maret 2019, seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

PACIFIC BALANCE SYARIAH memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-384/D.04/2013 tanggal 27 November 2013.

2. Akad Wakalah

Dalam PACIFIC BALANCE SYARIAH hubungan antara pemodal dan Manajer Investasi menggunakan Akad Wakalah, dengan Akad Wakalah tersebut pemodal memberikan mandat atau kuasa kepada Manejer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

3. Penawaran Umum

Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PACIFIC BALANCE SYARIAH akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengelolaan Investasi

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Felix Sindhunata
Anggota : T. Eddy Harahap

Felix Sindhunata

Felix Sindhunata, lahir di Semarang pada tahun 1974, mendapatkan gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2002 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-285/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017. Felix Sindhunata, bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 April 2018. Memiliki pengalaman bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia pada tahun 2008, pada tahun 2011 bergabung dengan PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai Head Investment Strategic, sebagai Direktur di PT. Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Direktur pada PT. Modern Industrial Estate yang merupakan anak usaha PT. Modern land Realty, Tbk.

T. Eddy Harahap

Mengawali karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri Pasar Modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner BAPEPAM No. 65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-410/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016, izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-76/PM/IP/PEE/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-243/PM.212/PJ-WPEE/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-74/PM/IP/PPE/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-3253/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016. Beliau ini memiliki reputasi baik di industri Efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat.
Eddy Harahap adalah sarjana teknik lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri Pasar Modal Indonesia.
Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Investment Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi Pemerintah untuk klien institusional.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	David H. Manurung
Anggota	:	Parningotan Julio, CMT
		Anggely Putri

David H. Manurung

David H. Manurung adalah Ketua Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak Tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Sekuritas sebagai Equity Analyst dan pada tahun yang sama bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Manajer Investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-74/BL/WMI/2011, tanggal 31 Oktober 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-459/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Parningotan Julio, CMT

Parningotan Julio, CMT adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Parningotan mendapatkan gelar Magister Sains Manajemen dengan konsentrasi keuangan dari Universitas Indonesia, juga telah memiliki Chartered Market Technician (CMT) designation dari CMT Association (US) serta memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-195/PM.212/WPPE/2016 tanggal 22 Juni 2016

dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-13/BL/WMI/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-41/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Parningotan telah memiliki pengalaman 10 tahun sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, antara lain sebagai Senior Analyst PT. Yuanta Sekuritas Indonesia, Head of Research PT. Sinergi Millenium Sekuritas dan Senior Analyst PT. Batavia Prosperindo Sekuritas.

Anggely Putri

Anggely putri adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Anggely Putri mendapatkan gelar Sarjana Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-34/PM.211/WMI/2019 tanggal 6 Maret 2019 serta izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek darai otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-196/PM.212/WPPE/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-104/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 8 Juni 2018. Sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, Anggely bekerja sebagai Research Associate di Batavia Prosperindo Sekuritas dan Research Analyst PT. Sinergi Millenium Sekuritas.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah PACIFIC BALANCE SYARIAH terdiri dari ulama dan pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan kegiatan investasi PACIFIC BALANCE SYARIAH telah memenuhi kaidah islam. Dewan Pengawas Syariah PACIFIC BALANCE SYARIAH terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No.U-181/DSN-MUI/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yaitu **H. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB.**
H. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB telah mendapatkan Ijin ASPM berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-04/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 4 April 2017.

BAB III
MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 180 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar tersebut tentang peningkatan permodalan PT. Pacific Capital Investment.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 73 tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jon Adijaya
Komisaris	:	Eka Rijani Jahja

Jon Adijaya

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2014. Lahir di Surakarta tahun 1967. Meraih gelar S2 dari STIE Supra, Jakarta dengan *Magister Management* pada tahun 2005. Memulai karir di PT Dharmala Securities tahun 1989 lalu PT. Bomar Securities pada tahun 1994 kemudian PT. Danatama Makmur Securities pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk pada tahun 1999, PT MNC Securities pada tahun 2000, dan PT Pacific Capital sebagai *Head of Equity* pada tahun 2011.

Eka Rijani Jahja

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 25 Juni 2002. Lahir di Semarang tahun 1968. Meraih gelar S2 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan *Construction Management* pada tahun 1995. Memulai karir di PT. Testana Engineering tahun 1992 lalu PT. Waskita Mustika Indah tahun 1995 kemudian PT. Gelora Waskita Graha sebagai Manajer pada Mei 1998. Memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-331/PM/IP/PPE/2001 tanggal 17 Mei 2001.

Direksi

Direktur Utama	:	Felix Sindhunata
Direktur	:	T. Eddy Harahap

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan mengkhususkan diri dalam pengelolaan investasi dan sudah mengelola beberapa Reksa Dana dalan bentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. Reksa Dana Pacific Fixed Fund (Reksa Dana Pendapatan Tetap);
2. Reksa Dana Pacific Balance Fund (Reksa Dana Campuran);

3. Reksa Dana Pacific Balance Fund II (Reksa Dana Campuran);
4. Reksa Dana Pacific Balance Fund III (Reksa Dana Campuran);
5. Reksa Dana Pacific Equity Fund (Reksa Dana Saham);
6. Reksa Dana Syariah Pacific Balance Syariah (Reksa Dana Campuran berbasis Syariah);
7. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
8. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah II (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
9. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah III (Reksa Dana Saham berbasis Syariah)
10. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund (Reksa Dana Saham);
11. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II (Reksa Dana Saham);
12. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund III (Reksa Dana Saham);
13. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund IV (Reksa Dana Saham);
14. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund V (Reksa Dana Saham);
15. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund VI (Reksa Dana Saham);
16. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund (Reksa Dana Saham);
17. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund III (Reksa Dana Saham);
18. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund IV (Reksa Dana Saham);
19. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V (Reksa Dana Saham);
20. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI (Reksa Dana Saham);
21. Reksa Dana Pacific Equity Optimum Fund (Reksa Dana Saham);
22. Reksa Dana Pacific Equity Flexi Fund (Reksa Dana Saham);
23. Reksa Dana Pacific Fixed Income (Reksa Dana Pendapatan Tetap); dan
24. Reksa Dana Pacific Money Market (Reksa Dana Pasar Uang).

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment, PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas dan PT. Pacific Life Insurance selaku perusahaan asuransi.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbankder Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche HandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumum kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (govermentbond) dan corporatebond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1996, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi, Asset Management, Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya adalah :

1. Reksa Dana Pacific Fixed Income
2. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
3. Reksa Dana KISI Equity Fund
4. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
5. Batavia Dana Obligasi Unggulan
6. Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas

8. Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
10. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
11. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
12. Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Obligasi Bersama Dua
13. Reksa Dana Panin Dana Likuid Bersama Dua
14. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
15. Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis
16. Reksa Dana HPAM Ekuitas Smart 30
17. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
18. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
19. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
20. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
21. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
22. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
23. Reksa Dana Insight Peduli I Care
24. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
25. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
26. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 45
27. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 2
28. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 1
29. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
30. Reksa Dana Trimegah Kas Asset Flexible
31. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 11
32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 18
33. Reksa Dana BNP Paribas Pasar Uang Brilian
34. Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
35. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
36. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
37. Reksa Dana Pratama Dana Likuid
38. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
39. Reksa Dana ITB Niaga
40. Reksa Dana CIMB Principal Siji Maxima Income Fund
41. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Fund Protected Fund 45
42. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 49
43. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 50
44. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Xix
45. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Seri 24
46. Reksa Dana Terproteksi Sam Sejahtera Terproteksi 3
47. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 25
48. Reksa Dana MNC Dana Pasar Uang Ii
49. Reksa Dana Campuran RHB Dana Maxima
50. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap Ii
51. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Xviii
52. Reksa Dana Principal Dynamic Income Fund

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak :

1. PT BRI Multifinance Indonesia

2. PT Bank BRIsyariah Tbk.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
4. BRI Remmittance Co. Ltd.
5. PT Asuransi BRI Life
6. PT Danareksa Sekuritas
7. PT BRI Ventura Investama

Perusahaan Asosiasi :
1. Dana Pensiun BRI
2. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi :
1. PT Danareksa Investment Management
2. PT Bahana Artha Ventura
3. PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

4. PENANGGUNG JAWAB SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi reksadana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka Bank BRI, memberikan kuasa kepada:

Dewan pengawas Syariah :

1. Mahbub Maáfi Ramdlan, SHI (Ketua)
2. Yuke Rahmawati, MA (Anggota,

yang telah mendapatkan rekomendasi dan penetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Nomor : U-849/DSN-MUI/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

PACIFIC BALANCE SYARIAH akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Hutang serta Instrumen Pasar Uang yang berpedoman pada syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar dan maisir.

2. Kebijakan Investasi

PACIFIC BALANCE SYARIAH melakukan investasi dengan alokasi :

(a) Efek bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen);

(b) Efek bersifat Hutang yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha mililk swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen);

(c) Instrumen Pasar Uang Syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen).

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

(i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya;

(ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari Pengelolaan investasi;

Kebijakan Investasi sebagaimana tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019, dana kelolaan PACIFIC BALANCE SYARIAH hanya diinvestasikan pada:

a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

b hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;

c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;

d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau

k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan Kebijakan Investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Prospektus ini.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (seluruhnya disebut "POJK Reksa Dana"), Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC BALANCE SYARIAH Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PACIFIC BALANCE SYARIAH :

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
d. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
e. memiliki Efek derivatif:
    1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Reksa Dana dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
    2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

o. terlibat dalam transaksi marjin;
p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
   1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi*;* dan/atau
   2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan*;*
s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
   1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
   2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut tidak berlaku dalam hal sebagai berikut :

1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diatas tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa:
   i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
   ii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
   iii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Larangan bagi PACIFIC BALANCE SYARIAH untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

a. Apabila terdapat hasil investasi yang dibagikan maka harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

b. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh PACIFIC BALANCE SYARIAH dan hasil investasi yang

harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

c. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

d. Hasil investasi yang diperoleh PACIFIC BALANCE SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PACIFIC BALANCE SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

5. Mekanisme Pembersihan Kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

A. Bilamana dalam portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
   (a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH; dan/atau
   (b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH.

B. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan Portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019, OJK berwenang:
   (a) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH baru;
   (b) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH selain dalam rangka :
      i) Pembersihan kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
      ii) Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.
   (c) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
   (d) mewajibkan Manajer Investasi atas nama PACIFIC BALANCE SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH; dan/atau
   (e) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf B butir a, butir b, dan butir c di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

C. 1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf B, OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH.
   2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 diatas, OJK berwenang membubarkan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

D. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC BALANCE SYARIAH

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal Sembilan Juli dua ribu dua belas (09-07-2012) tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
   a. Efek bersifat Utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
   b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
   c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
      (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      (iv) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016;
      (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      (i) harga perdagangan sebelumnya;
      (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai

Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

(i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
(ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
(iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
(iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
(v) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
(vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
(vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

(i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
(ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturutturut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:
   a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
   b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).

4. LPHE wajib menyediakan:
   a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
   b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
   a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
   b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
   c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
   a. memiliki prosedur operasi standar;

b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek yang diterbitkan dikemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum diatas akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Prospektus ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH PACIFIC BALANCE SYARIAH

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

   a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
   b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PACIFIC BALANCE SYARIAH dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek PACIFIC BALANCE SYARIAH.
      Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
   c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 367/BL/2012 Tanggal : 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

   Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur:

   a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.

   b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH.

   c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH wajib:

      1. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH; dan

      2. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam laporan PACIFIC BALANCE SYARIAH sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;

      paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

   d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:

1. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang telah direvisi; dan
2. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang mengalami kerugian.

g. Dalam hal PACIFIC BALANCE SYARIAH dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.

h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada PACIFIC BALANCE SYARIAH dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PACIFIC BALANCE SYARIAH dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No. 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
	c. *Capital gain* / diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No. 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. *Capital gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:*

a) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
b) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan yang berlaku atas Bunga Obligasi dan Bunga Deposito pada Bab ini berlaku pula untuk pendapatan bagi hasil / margin / fee ijarah dari Obligasi atau Deposito yang diterbitkan sesuai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB IX
FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan PACIFIC BALANCE SYARIAH antara lain adalah:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat Penjualan Kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeur*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan Kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana PACIFIC BALANCE SYARIAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC BALANCE SYARIAH.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran karena: a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

BAB X
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kusodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening PACIFIC BALANCE SYARIAH dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi.

b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi.

c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

3. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tertanggal sembilan Februari dua ribu empat (09-02-2004) tentang Laporan Reksa Dana.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tertanggal sembilan Februari dua ribu empat (09-02-2004) tentang Laporan Reksa Dana antara lain :

a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;

b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC BALANCE SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan PACIFIC BALANCE SYARIAH (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PACIFIC BALANCE SYARIAH dibubarkan.

7. **Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK atau OJK yang termuat dalam Prospektus.

8. **Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

BAB XI
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang menjadi beban PACIFIC BALANCE SYARIAH

a. Imbalan jasa Manajer Investasi PACIFIC BALANCE SYARIAH adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah pernyataan pendaftaran PACIFIC BALANCE SYARIAH menjadi Efektif;

e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PACIFIC BALANCE SYARIAH mendapat Pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau Bukti Konfirmasi atas perintah Pembelian atau Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dan Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH;

g. Biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi;

h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;

i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan

j. Biaya asuransi (jika ada);

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC BALANCE SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC BALANCE SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

d. Biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

e. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

f. Imbalan jasa untuk Dewan Pengawas Syariah PACIFIC BALANCE SYARIAH.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.
Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebagai berikut:
   (i) Maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

   (ii) Tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali jika Penjualan Kembali dilakukan setelah Pemegang Unit Penyertaan memiliki Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun.

   Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan.
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).

e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC BALANCE SYARIAH menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC BALANCE SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PACIFIC BALANCE SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

   a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC BALANCE SYARIAH menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

   b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

   c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

   d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

2. Dalam hal PACIFIC BALANCE SYARIAH wajib dibubarkan karena:

   a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
      1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
      2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
      3) membubarkan PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC BALANCE SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan:
         i. akta pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
         ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PACIFIC BALANCE SYARIAH telah memiliki dana kelolaan

   b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
      1) mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH;
      2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
      3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
         i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
         ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
         iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
   1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC BALANCE SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH;
   2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
      i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

   1) menyampaikan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
      i. kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
      ii. kondisi keuangan terakhir;

      dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH;
   2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
      i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      iii. akta pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup:
   a. laporan posisi keuangan;
   b. laporan laba rugi komprehensif; dan
   c. catatan atas laporan keuangan.

4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
   (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PACIFIC BALANCE SYARIAH; atau
   (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
   b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.
   c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
   (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
   (ii) laporan keuangan pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
   (iii) akta pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

   a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
   b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
   c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

8. Dalam hal PACIFIC BALANCE SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PACIFIC BALANCE SYARIAH.

10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran PACIFIC BALANCE SYARIAH.

11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil

likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Martin Jati
LAWYERS

Ref. No: 131/L/MJ/VIII/13

Jakarta, 20 Agustus 2013

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH.

Dengan hormat,

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana PACIFIC BALANCE SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") kami, **Nugroho Jati, S.H.,** dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 485/PM/STTD-KH/2003 tanggal 8 April 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum"), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PACIFIC BALANCE SYARIAH yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 20 Agustus 2013.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 20 Agustus 2013 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.

2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.

3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.

4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Kurniadi Pramita Abadi dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-186/PM/IP/WMI/1997 tanggal 21 November 1997 dan T. Eddy Harahap dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

2

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PACIFIC BALANCE SYARIAH antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 40 tanggal 20 Agustus 2013 ("Kontrak") yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.

11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana PACIFIC BALANCE SYARIAH yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;

2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

3

3. penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami"mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

Martin Jati

Nugroho Jati, S.H.
Partner

BAB XIV
LAPORAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

BESERTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	**Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**	
II.	**Laporan Auditor Independen**	
III.	**Laporan Keuangan**	
	Laporan Posisi Keuangan	1
	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
	Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
	Laporan Arus Kas	4
	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
	Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 22

Pacific Capital
INVESTMENT

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019
REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Tongku Eddy Harahap ("**T. Eddy Harahap**")
Alamat Kantor	:	Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710
Alamat Sesuai KTP	:	Jalan Mertilang VI, Blok KA.5/29, RT. 002, RW. 012 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Nomor Telepon	:	021-50820730
Jabatan	:	**Direktur PT. Pacific Capital Investment**

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Syariah.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Syariah.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan susuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020
Manajer Investasi,
PT. Pacific Capital Investment

METERAI TEMPEL
6329AAHF243897340
6000
ENAM RIBU RUPIAH

T. Eddy Harahap
Direktur

PT. Pacific Capital Investment
Menara Jamsostek North Tower, 12A th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Telp. : (+621) 5082 0730
Fax : (+621) 5082 0731/732

Model 54

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tjondro Prabowo
   Jabatan : Wakil Kepala Divisi Investment Services
   Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta
   Nomor Telepon : 021-2500124

2. Nama : Putri Iswaridewi
   Jabatan : Kepala Bagian Kustodian
   Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta
   Nomor Telepon : 021-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Pacific Balance Syariah menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung Jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020
Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

METERAI TEMPEL
BC3E5AHF104495333
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tjondro Prabowo	**Putri Iswaridewi**
Wakil Kepala Divisi Investment Services	Kepala Bagian Kustodian

Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric

Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
Registered Public Accountants
KMK NO. KMK 976/KM.1/2017

Sastra Graha Lt. 5 R 509
Jl. Raya Pejuangan 21, Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Indonesia 11530
Phone: 021-5364804 Fax: 021-5364841
Email: kap@arwr.co.id ; kaparwr@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00003/2.1138/AU.1/09/1375-2/1/I/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Reksa Dana Pacific Balance Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pacific Balance Syariah tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

Andi Ruswandi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1375

Jakarta, 17 Januari 2020

arwr.co.id

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Aset			
Portofolio Investasi	4		
Efek Ekuitas		10.546.240.490	13.800.215.270
Sukuk		2.405.700.000	8.803.000.000
Deposito Mudharabah		500.000.000	-
Jumlah Portofolio Investasi		13.451.940.490	22.603.215.270
Kas	3	130.431.598	4.739.764.561
Piutang Bagi Hasil	5	24.970.207	123.091.500
Klaim atas kelebihan pajak	14a	74.614.042	8.670.863
Jumlah Aset		**13.681.956.337**	**27.474.742.194**
Liabilitas			
Utang Pajak	14b	11.139.206	128.169.777
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6	44.535.253	80.863.133
Jumlah Liabilitas		**55.674.460**	**209.032.910**
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		**13.626.281.878**	**27.265.709.284**
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	7	**9.126.784,41**	**17.569.665,14**
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan		**1.493,00**	**1.551,86**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan Investasi			
Bagi Hasil	8	220.298.334	652.350.000
Dividen		361.395.904	1.356.615.942
Jumlah Pendapatan Investasi		**581.694.238**	**2.008.965.942**
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	9	268.378.378	635.241.186
Beban Kustodian	10	44.729.730	105.873.531
Beban Lain-lain	11	345.997.876	482.195.424
Jumlah Beban Investasi		**659.105.984**	**1.223.310.141**
Keuntungan / (kerugian) Investasi yang telah dan belum direalisasi			
Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	12	(404.483.024)	995.844.669
Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	13	518.169.883	(2.940.073.738)
Jumlah Keuntungan / (Kerugian) Investasi		**113.686.858**	**(1.944.229.069)**
Kenaikan / (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan		**36.275.113**	**(1.158.573.268)**
Pajak Penghasilan	14c	(89.918.750)	(336.490.500)
Kenaikan / (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		**(53.643.637)**	**(1.495.063.768)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode	27.265.709.284	44.231.796.847
Kenaikan / (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(53.643.637)	(1.495.063.768)
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Penjualan Unit Penyertaan	12.000.000	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(13.597.783.768)	(15.471.023.796)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	**(13.585.783.769)**	**(15.471.023.796)**
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	**13.626.281.878**	**27.265.709.284**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bagi hasil	318.419.627	529.258.500
Penerimaan dividen	361.395.904	1.356.615.942
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	9.264.961.638	4.959.138.861
Pembayaran biaya investasi	(695.433.863)	(1.234.026.830)
Pembayaran pajak penghasilan	(89.918.750)	(336.490.500)
Penerimaan / (pembayaran) lainnya	(182.973.750)	126.266.345
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**8.976.450.806**	**5.400.762.317**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	12.000.000	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(13.597.783.768)	(15.471.023.796)
JUMLAH (PENURUNAN) KENAIKAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**(13.585.783.769)**	**(15.471.023.796)**
(PENURUNAN) KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	**(4.609.332.962)**	**(10.070.261.479)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	4.739.764.561	14.810.026.039
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**130.431.598**	**4.739.764.561**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari Reksa Dana	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-	-
Jumlah sumber dana zakat	-	-
Penyaluran dana zakat	-	-
Kenaikan dana zakat	-	-
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-	-
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Pendapatan non-halal	-	-
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Sumbangan	-	-
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	-	-
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	-	-
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

6

1. Umum

Reksa Dana Pacific Balance Syariah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Syariah antara PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.40 tanggal 20 Agustus 2013 di hadapan Sugito Tedjamulja, SH Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta addendum I No. 36 tertanggal 24 September 2014, dan akta addendum II No. 14 tertanggal 15 Desember 2017 dan akta addendum III No. 02 tanggal 01 Maret 2019, seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Pacific Balance Syariah, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 27 November 2013 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-384/D.04/2013.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 40 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Pacific Balance Syariah adalah dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Hutang serta Instrumen Pasar Uang yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil Investasi yang bersih dari unsur riba, gharar dan maisir.

Kebijakan Investasi Reksa Dana Balance Syariah akan berinvestasi daengan alokasi : a. Efek bersifat Ekuitas yang termasuk dalam daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) ; b. Efek bersifat Hutang yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen); c. Instrumen Pasar Uang Syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen). Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Pacific Balance Syariah secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Pacific Capital Investment, selaku Manajer Investasi, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana). Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito Mudharabah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

a. Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset besih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" (FVTPL) dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) - lanjutan

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2014) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, deposito berjangka, piutang transaksi efek, piutang dividen dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, biaya yang masih harus dibayar dan utang pembelian kembali unit penyertaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari bagi hasil Sukuk Mudharabah, dan Ujrah Sukuk Ijarah diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Portofolio Investasi

Portofolio investasi terdiri dari:

- Surat Berharga Syariah Negara;
- Obligasi Syariah;
- Deposito Mudharabah; dan
- Saham.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

i. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

i. Pajak Penghasilan - lanjutan

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dlngan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2021 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

j. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

k. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3. Kas

	2019	2018
Akun ini merupakan rekening giro pada:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	130.431.598	4.739.764.561
Jumlah	**130.431.598**	**4.739.764.561**

4. Portofolio Investasi

I. Efek Ekuitas

2019

Investasi	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Astra Agro Lestari Tbk	66	1.063.695	961.950	0,007%
PT Aneka Tambang Tbk	1.100.000	1.167.879.000	924.000.000	6,87%
PT Astra Internasional Tbk	100.000	662.500.000	692.500.000	5,15%
PT XL Axiata Tbk	250.000	808.978.258	787.500.000	5,85%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	150.000	893.854.744	776.250.000	5,77%
PT Bukit Asam Tbk	300.000	1.194.200.000	798.000.000	5,93%
PT PP (Persero) Tbk	400.024	876.286.246	634.038.040	4,71%
PT Pakuwon Jati Tbk	2.142.400	1.312.457.922	1.221.168.000	9,08%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	225.000	884.112.500	893.250.000	6,64%
PT United Tractors Tbk	122.500	3.147.035.658	2.636.812.500	19,60%
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.950.000	730.114.286	596.700.000	4,44%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	294.000	662.810.080	585.060.000	4,35%
Jumlah	**7.033.990**	**12.341.292.389**	**10.546.240.490**	**78,40%**

2018

Investasi	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Astra Agro Lestari Tbk	3.666	59.083.437	43.350.450	0,19%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.042.200	2.001.198.768	1.266.273.000	5,60%
PT Gajah Tunggal Tbk	270.000	2.202.288.900	2.220.750.000	9,82%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	26.700	46.001.170	33.508.500	0,15%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	7.000	61.896.969	73.150.000	0,32%
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	73.000	1.369.158.428	1.346.850.000	5,96%
PT Kalbe Farma Tbk	35.000	46.855.544	53.200.000	0,24%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	30.000	57.600.000	37.500.000	0,17%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.000.000	2.140.920.000	2.120.000.000	9,38%
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk	16.900	55.675.956	72.670.000	0,32%
PT PP (Persero) Tbk	24	69.770	43.320	0,00%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	127.500	1.452.362.480	1.466.250.000	6,49%
PT Summarecon Agung Tbk	35.000	52.781.750	28.175.000	0,12%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	570.000	2.160.449.350	2.137.500.000	9,46%
PT Unilever Indonesia Tbk	73.700	2.685.903.543	2.015.695.000	8,92%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	19.500	778.390.990	885.300.000	3,92%
Jumlah	**3.330.190**	**15.170.637.056**	**13.800.215.270**	**61,06%**

4. Portofolio Investasi - lanjutan

ii. Sukuk

2019					
Investasi	**Imbal hasil % per tahun**	**Tanggal jatuh tempo**	**Nilai nominal**	**Nilai wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	8,88%	15/11/2031	2.200.000.000	2.405.700.000	**17,88%**
Jumlah			**2.200.000.000**	**2.405.700.000**	**17,88%**

2018					
Investasi	**Imbal hasil % per tahun**	**Tanggal jatuh tempo**	**Nilai nominal**	**Nilai wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS017	6,13%	15/10/2025	10.000.000.000	8.803.000.000	38,95%
Jumlah			**10.000.000.000**	**8.803.000.000**	**38,95%**

iii. Deposito Mudharabah

2019					
Investasi	**Indikasi bagi hasil % per tahun**	**Tanggal jatuh tempo**	**Nilai nominal**	**Nilai wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	7,75%	13/01/2020	500.000.000	500.000.000	**3,72%**
Jumlah			**500.000.000**	**500.000.000**	**3,72%**

5. Piutang Bagi Hasil

	2019	**2018**
Akun ini terdiri dari:		
Bunga Efek Utang	23.441.440	123.091.500
Bunga Deposito Mudharabah	1.528.767	-
Jumlah	**24.970.207**	**123.091.500**

6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2019	2018
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:		
Jasa Audit	20.350.000	34.375.000
Jasa Pengelolaan Investasi	19.719.100	38.966.381
Jasa Kustodian	3.286.517	6.494.397
Lain-lain	1.179.636	1.027.355
Jumlah	**44.535.253**	**80.863.133**

7. Unit Penyertaan Yang Beredar

2019

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Pacific Capital Investment	3.381.373,596	5.048.388.092	37,05%
Pemodal lainnya	5.745.410,818	8.577.893.786	62,95%
Jumlah	**9.126.784,414**	**13.626.281.878**	**100,00%**

2018

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Pacific Capital Investment	3.381.373,595	5.247.427.807	15,58%
Pemodal lainnya	14.188.291,546	22.018.281.476	84,42%
Jumlah	**17.569.665,141**	**27.265.709.284**	**100,00%**

8. Pendapatan Bagi Hasil

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Bunga Efek Utang	203.498.200	652.350.000
Bunga Deposito Mudharabah	11.571.918	-
Bunga Deposit On Call	5.228.216	-
Jumlah	**220.298.334**	**652.350.000**

9. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat Catatan 6 dan 15).

10. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 % per tahun diluar pajak dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat Catatan 6). Beban jasa kustodian untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp44.729.730 (2018: Rp105.873.531) yang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

11. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Beban transaksi	258.636.855	350.812.230
Beban pajak final	62.974.270	105.930.305
Beban jasa audit	20.350.000	22.000.000
Lain-lain	4.036.752	3.452.889
Jumlah	**345.997.876**	**482.195.424**

12. Keuntungan / (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

13. Keuntungan / (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

14. Perpajakan

a. Klaim atas kelebihan pajak

	2019	2018
- Tahun 2019	65.943.179	-
- Tahun 2016	8.670.863	8.670.863
Jumlah	**74.614.042**	**8.670.863**

b. Utang pajak

	2019	2018
PPh Pasal 25	11.083.176	634.654
PPh Pasal 23	56.030	248.895
PPh Pasal 29	-	127.286.228
Jumlah	**11.139.206**	**128.169.777**

14. Perpajakan - lanjutan

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan	**36.275.113**	**(1.158.573.268)**
Ditambah/(dikurangi):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(518.169.883)	2.940.073.738
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	404.483.024	(995.844.669)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	335.774.535	755.914.558
Beban transaksi	317.918.691	435.035.034
Beban pajak final	3.692.434	21.707.500
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(220.298.334)	(652.350.000)
Jumlah	**323.400.467**	**2.504.536.162**
Penghasilan Kena Pajak	**359.675.580**	**1.345.962.894**
Dibulatkan	**359.675.000**	**1.345.962.000**
Taksiran Pajak Penghasilan	**89.918.750**	**336.490.500**
Pajak Dibayar Dimuka		
PPh Pasal 23	54.209.383	203.492.386
PPh Pasal 25	101.652.546	5.711.886
Pajak Penghasilan Pasal 29	**(65.943.179)**	**127.286.228**

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan *(self assessment system)*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

15. Sifat Dan Transaksi Pihak- Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Pacific Capital Investment merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Pacific Balance Syariah.

Transaksi Pihak -Pihak Berelasi	**2019**	**2018**
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	19.719.100	38.966.381
Jumlah	**19.719.100**	**38.966.381**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**35,42%**	**18,64%**
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	268.378.378	635.241.186
Jumlah	**268.378.378**	**635.241.186**
Persentase terhadap jumlah beban investasi	**40,72%**	**51,93%**

16. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	130.431.598	130.431.598
Portofolio Investasi	13.451.940.490	-	-	13.451.940.490
Piutang Bagi Hasil	-	-	24.970.207	24.970.207
Jumlah	**13.451.940.490**	**-**	**155.401.805**	**13.607.342.295**

	2018			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	4.739.764.561	4.739.764.561
Portofolio Investasi	22.603.215.270	-	-	22.603.215.270
Piutang Bagi Hasil	-	-	123.091.500	123.091.500
Jumlah	**22.603.215.270**	**-**	**4.862.856.061**	**27.466.071.331**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

16. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	44.535.253	44.535.253
Jumlah	**44.535.253**	**44.535.253**

	2018	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	80.863.133	80.863.133
Jumlah	**80.863.133**	**80.863.133**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2014).

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1 dan telah direvisi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2019.□

16. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

a. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi resiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

16. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

d. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	130.431.598	-	130.431.598
Portofolio Investasi	13.451.940.490	-	13.451.940.490
Piutang Bagi Hasil	24.970.207	-	24.970.207
Jumlah	**13.607.342.295**	**-**	**13.607.342.295**

	2018		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	4.739.764.561	-	4.739.764.561
Portofolio Investasi	22.603.215.270	-	22.603.215.270
Piutang Bagi Hasil	123.091.500	-	123.091.500
Jumlah	**27.466.071.331**	**-**	**27.466.071.331**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	44.535.253	-	44.535.253
Jumlah	**44.535.253**	**-**	**44.535.253**

	2018		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	80.863.133	-	80.863.133
Jumlah	**80.863.133**	**-**	**80.863.133**

17. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2019	2018
Jumlah hasil investasi	-3,79%	-4,44%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-78,27%	-24,38%
Beban investasi	3,22%	3,42%
Perputaran portofolio	1 : 3,81	1 :2.35
Persentase penghasilan kena pajak	-670,49%	-90,03%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2020.

BAB XV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir profil pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan formulir profil pemodal serta menandatanganinya dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/ KITAS/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pemodal dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung ataupun melalui faksimili.

Pemodal yang sudah mempunyai Rekening Reksa Dana di PT. Pacific Capital Investment, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung ataupun melalui faksimili.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dan formulir profil pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara Pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH;
b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan PACIFIC BALANCE SYARIAH, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Proses Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PACIFIC BALANCE SYARIAH di bawah ini:

Nama : PACIFIC BALANCE SYARIAH - SUBSCRIPTION
No. Rekening : 0206 01 004641 309
Bank : BRI KCK Sudirman

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PACIFIC BALANCE SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dari Penjualan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemengang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian Kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

BAB XVI
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PACIFIC BALANCE SYARIAH dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH.
b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi PACIFIC BALANCE SYARIAH.
d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil Penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (Tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian Kepada Pemegang Unit Penyertaan paling

lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi (*in complete application*).

6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan *(first come first served),* sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

7. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap transaksi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. Untuk Unit Penyertaan telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0% (nol persen).
Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XVII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Pnyertaan

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari Reksa Dana yang dituju.

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH yang tersisa pada hari dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served). Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan Pembelian Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC BALANCE SYARIAH yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam PACIFIC BALANCE SYARIAH akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengalihan tersebut.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)*.

8. Perbedaan Mata Uang

Untuk transaksi Pengalihan Unit Penyertaan dari atau ke Reksa Dana yang menggunakan mata uang yang berbeda akan diproses menggunakan kurs Telegrafis Transfer (TT) yang berlaku di Bank Kustodian pada hari dilaksanakannya proses pembukuan transaksi.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
   a. pewarisan; atau
   b. hibah.

2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian PACIFIC BALANCE SYARIAH.

3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Manajer Investasi pengelola PACIFIC BALANCE SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE SYARIAH dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PACIFIC BALANCE SYARIAH

1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan langsung dikirim ke Investor, tidak dikirim ke Agen Penjual)

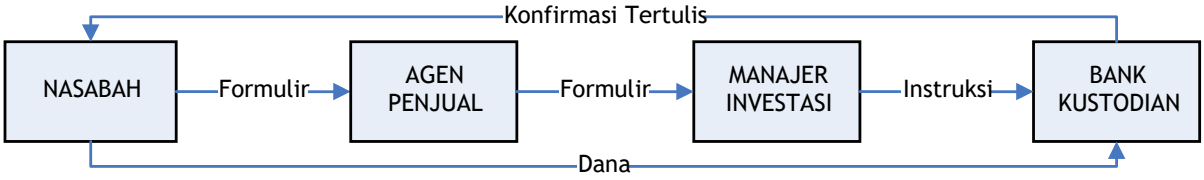

b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

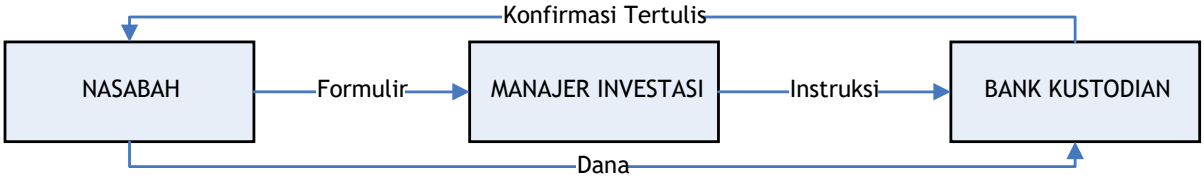

2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan langsung dikirim ke Investor, tidak dikirim ke Agen Penjual)

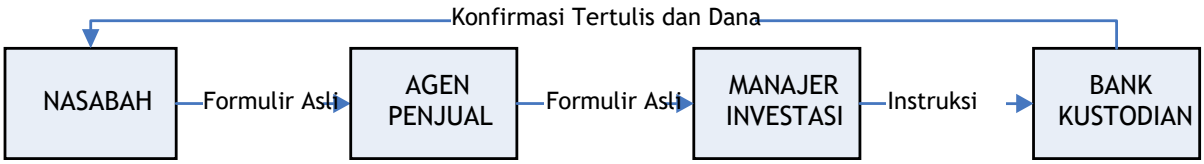

b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

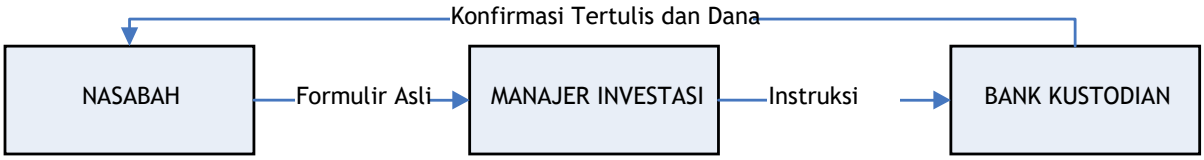

3 Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan langsung dikirim ke Investor, tidak dikirim ke Agen Penjual)

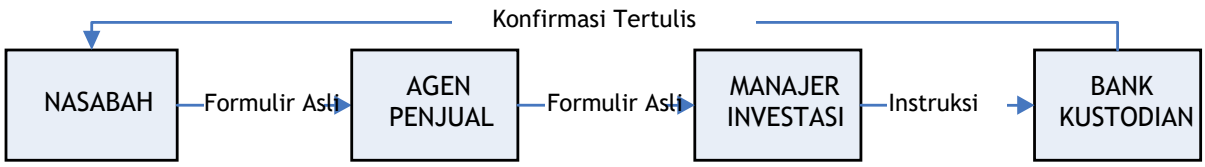

b. Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

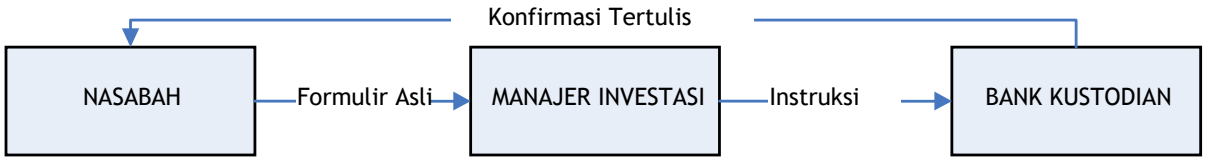

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.

iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.

iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
   a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
   b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
   c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon

vii. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.

ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
   b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi melakukan penelitian;
   c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
   d. adanya kerugian material;
   e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.

iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
   a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PACIFIC BALANCE SYARIAH dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
   b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PACIFIC BALANCE SYARIAH dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak;
   c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
   a. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada bab XX angka 3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah PACIFIC BALANCE SYARIAH.

5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi lebih lanjut mengenai PACIFIC BALANCE SYARIAH dapat diperoleh pada:

MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38
Jakarta Selatan, 12710
Telepon : (021) 5082 0730
Faksimili : (021) 5082 0731 / 5082 0732

Marketing Office
Ciputra World 1 Jakarta
DBS Bank Tower Lantai 25
Suite #2502
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon : 021-29885980
Faksimili : 021-29885983 / 984

Pantai Indah Kapuk (PIK)
Metro Broadway, The Plaza Blok 9 Unit BM
Jl. Pantai Indah Utara 2,
Kapuk Muara, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : 021-30051692
Faksimili : 021-30051691

Kelapa Gading
Rukan Italian Walk Mall of Indonesia, Blok B Nomor 16
Jalan Boulevard Barat Raya
Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara 14240
Telepon : 021-45869699
Faksimili : 021-45855819

Kemayoran
Springhill Office Tower Lantai 15 FG,
Jalan Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7,
Jakarta Utara 14410
Phone / Fax : 021 2260 8223

Cirebon
Office Park 12A
Super Block, Cirebon, Jawa Barat
Jalan Ciptomangunkusumo
Cirebon 45131
Telepon : 0231-8291920
Faksimili : 0231-8291919

Bandung
Wisma HSBC Bandung, Lantai 3A
Jl. Asia Afrika No. 116
Bandung 40261
Telepon : 022-4201687
Faksimili : 022-4202819

Surabaya
Pakuwon Center 11th, Floor Office 07
Tunjungan Plaza, Superblock Tunjungan City 5
Jalan Embong Malang No. 1
Surabaya 60261
Telepon : 031-5120 5100
Fax : 031-5120 5300

Medan
Komplek Jati Junction Blok G No, 3A
Jalan Gaharu, Perintis, Medan Baru
Medan 20235
Sumatera Utara
Telepon : 061-4200 3450
Fax : 061-4200 3487

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services, Bagian Kustodian
Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 575 2358
Fax: (021) 251 0316